



Dr. Muhammad Asrun and Partners
– *attorney at law & legal consultant* **Law Firm**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I
Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Jakarta, 16 Oktober 2017

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H**
2. **Ai Latifah Fardhiyah, S.H,**
3. **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H,**

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| No. | 77...../PUU - XV.. /20..17.. |
| Hari | : <u>Senin</u> |
| Tanggal | : <u>16 Oktober 2017</u> |
| Jam | : <u>14-34</u> WIB |

advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, telefax +62-21-29614340 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2017 bertindak untuk dan atas nama:

- N a m a : **Richard Christoforus Massa**
- Tempat/tgl lahir: Gorontalo, 13-09-1968
- Pekerjaan : Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata
- Alamat : Jl. Wolter Munginsidi No. 9 RT005/RW002, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
- NIK : 3174071309680003

Selanjutnya disebut Pemohon.

Selanjutnya perkenankan Pemohon Uji Materi dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [selanjutnya disebut sebagai UU 30/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, *vide Bukti P-1*], terutama **Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5)**, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, *vide Bukti P-2*].

Pemohon Uji Materi dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH:

I.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

I.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, **Bukti P-3**] menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

I.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya.

I.4. Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

I.5. Bahwa dalam permohonan ini, PEMOHON menguji **Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014** terhadap UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4), ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berikut ini ketentuan ketiga pasal UU 30/2014 yang hendak diuji konstitusionalitasnya, yaitu:

1). Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2). Pasal 19 menyatakan bahwa:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3). Pasal 53 ayat (5) menyatakan bahwa:

“Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”.

Berikut ini pasal-pasal batu uji UUD 1945 bagi permohonan *a quo*, yaitu:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

II.1. Bahwa hukum menjamin setiap pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya potensial atau faktual dirugikan oleh berlakunya undang-undang, untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan kemajuan untuk penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.

II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai *“the guardian of the constitutional rights”* bagi setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan pengujian **Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014** terhadap UUD 1945 dengan menggunakan batu uji, yaitu: Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).

II.3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu: (a) perseorangan warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara.

II.4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagai berikut;

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstiusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.5. Bahwa Pemohon Uji Materi adalah perseorangan warga negara Indonesia atas nama **Richard Christoforus Massa** yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan mewakili PT Nusantara Ragawisata sebagai badan hukum privat [**Bukti P-4, P-4.1**]. Richard Christoforus Massa ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan RUPS PT Nusantara Ragawisata tertanggal 19 Desember 2003 [**Bukti P-5**], sehingga Pemohon Uji Materi mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU 24/2003 serta mempunyai hak konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945.

II.6. Bahwa Pemohon Uji Materi menganggap hak konstiusionalnya dirugikan dengan adanya **Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014**. Bahwa kerugian konstiusional dimaksud mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*), yaitu bahwa hak Pemohon Uji Materi untuk mengajukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilatarbelakangi kerugian konstiusional dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, berdasarkan argumen bahwa **Pasal 53 ayat (5) a quo telah menutup hak Pemohon Uji Materi untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi** sebagaimana dikenal dalam praktik beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan “Fiktif Positif” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2014 dalam pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga menghalangi Pemohon Uji Materi untuk mendapatkan keadilan dalam tahapan proses peradilan yang memberi kekuatan hukum tetap pada

tingkat pemeriksaan upaya hukum luar biasa berbentuk Peninjauan Kembali guna membatalkan tindakan/keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 *a quo* harus diberi tafsir konstitusional bersyarat agar membuka proses peradilan sampai pada tingkatan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap Putusan PTUN Denpasar [*vide* **Putusan 01/O/FP/2016/PTUN.DPS**, tanggal 4 Mei 2016, **Bukti P-6**], yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial disebabkan Pemohon Uji Materi dihalangi haknya untuk menjadi “Pihak Terkait” dalam pemeriksaan Perkara Fiktif Positif pada PTUN Denpasar *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014. Dengan demikian Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 dan 53 ayat (5) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (4). Kerugian konstitusional Pemohon Uji Materi terletak pada tidak adanya hak untuk mendapatkan akses peradilan (*access to justice*) dalam perkara gugatan fiktif positif pada PTUN Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dengan tidak diberikannya Pemohon Uji Materi kesempatan untuk turut menjadi pihak dalam gugatan di PTUN Denpasar *a quo*, atau dikenal dalam praktik hukum acara PTUN sebagai “Tergugat II Intervensi” dengan penolakan Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan *a quo*, maka Pemohon Uji Materi telah dihilangnya haknya untuk mendapatkan “*hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*.”

PT Knightsbridge Luxury Development (“PT KLD”) adalah Penggugat dalam perkara Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS. PT KLD adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia. Bahwa KLD mengajukan gugatan tata usaha negara dengan obyek permohonan adalah “Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Bali Sesuai permohonan Pemohon, sebagaimana Surat Pemohon Nomor: 013/DIR-KLD/2016, Tanggal 05 April 2016, yang diterima oleh Termohon tanggal 06 April 2016, Hal: Permohonan untuk membatalkan dan/atau Mencabut Keputusan A.N. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang terbukti Cacat Prosedur dan/atau Cacat Substansi Akibat Penyalahgunaan Kewenangan dan Mengembalikan Catatan Mutasi Baik pada Buku Tanah maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan seperti semula sebelum dilaksanakannya

Keputusan dimaksud, yaitu atas Tanah sesuai Sertifikat HGB No. 72/Ungasan sebagaimana saat itu atas nama PT Mutiara Sulawesi, Pendaftaran Hak tertanggal 23 Desember 2005.”

Dengan mencermati dan memperhatikan “obyek permohonan” gugatan yang diajukan PT KLD, maka sangat jelas bahwa Pemohon Uji Materi memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan gugatan tata usaha negara *a quo* untuk mempertahankan “hak milik pribadi dan hak milik milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Penolakan Majelis Hakim PTUN Denpasar terhadap permohonan Pemohon Uji Materi untuk menjadi Tergugat II Intervensi dalam perkara gugatan tata usaha negara *a quo* telah berujung pada Keputusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS yang sangat merugikan Pemohon Uji Materi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT PT Nusantara Ragawisata, dengan Amar Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon, sebagaimana Surat Pemohon Nomor: 013/DIR-KLD/IV/2016, Tanggal 05 April 2016, yang diterim oleh Termohon tanggal 06 April 2016, Hal: Permohonan untuk Membatalkan Dan/Atau Mencabut Keputusan A.N. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang Terbukti CACAT PROSEDUR dan.atau CACAT SUBSTANSI Akibat penyalahgunaan Kewenangan dan Mengembalikan Catatan Mutasi Baik Pada Buku Tanah maupun Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan Seperti Semula Sebelum Dilaksanakan Keputusan dimaksud, yaitu atas Tanah sesuai Sertifikat HGB No. 72/Ungasasn Sebagaimana saat itu atas nama PT. Mutiara Sulawesi, Pendaftaran Hak tertanggal 23 Desember 2005;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Kerugian konstitusional Pemohon Uji Materi *a quo* timbul disebabkan tidak diberikan hak untuk mengajukan pembelaan diri dan bantahan terhadap dalil gugatan *a quo* di PTUN Denpasar,

sehingga Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan *a quo* tidak mendapatkan informasi yang berimbang dari pihak Pemohon Uji Materi. Majelis Hakim PTUN Denpasar *a quo* seharusnya secara berimbang mendengar keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem*. Dengan ditolaknya Pemohon Uji Materi untuk menjadi Tergugat II Intervensi, maka hilang hak Pemohon Uji Materi untuk mempertahankan harta benda milik perusahaan PT Nusantara Ragawisata berupa tindakan dan/atau keputusan pejabat tata usaha yang merugikan Pemohon Uji Materi dengan Keputusan PTUN Denpasar yang membatalkan “Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan No. 61/Kutuh) atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Luas 71.700 M2 dan Sertifikat Atas Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Berturut-turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT Mutiara Sulawesi Luas 29.290 M2 (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Desa Ungasan)”. Dengan demikian Pemohon Uji Materi telah mengalami kerugian konstitusional dengan penolakan menjadi Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan gugatan *a quo* di PTUN Denpasar.

Fiktif Positif dipahami berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yaitu bahwa suatu Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan suatu Tindakan dianggap dikabulkan secara hukum bilamana Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimohonkan oleh warga masyarakat dan/atau badan hukum privat dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan UU 30/2014.

Berikut ini ketentuan Pasal 53 UU 30/2014:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 menyatakan “Pengadilan” yang dimaksudkan adalah “Pengadilan Tata Usaha Negara.”

II.7 Bahwa Pemohon Uji Materi berkepentingan memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan bertafsir terhadap Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, karena Pemohon Uji Materi telah dirugikan dengan proses peradilan atas Permohonan Penerapan atas Fiktif Positif yang dimohonkan oleh PT. Knightsbright Luxury Development, melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar *a quo* [vide **Bukti P-7**].

Bahwa Pemohon Fiktif Positif (PT KLD) telah mengajukan **Surat Permohonan** Nomor 013/DIR-KLD/IV/2016 tertanggal **5 April 2016**, yang **diterima Termohon** (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) pada **6 April 2016**, yang isinya pada pokoknya memohon agar **Termohon** (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) **mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Termohon** atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013, **tidak pernah ditanggapi Termohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014, maka **berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014** bahwa “apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut **dianggap dikabulkan secara hukum**”.